

BAB IV

PERBANDINGAN HUKUM AYAH MENIKAHI ANAKNYA DARI HASIL ZINA

A. Hukum Ayah Menikahi Anak dari Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi

Setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya berbagai hak yang wajib dilindungi, baik oleh orangtuanya maupun Negara. Hal ini mengandung makna bahwa orangtua dan negara tidak boleh menyia-nyiakannya, terlebih menelantarkan anak. Karena mereka bukan saja menjadi aset keluarga tapi juga aset bangsa.¹

بنت الإنسان اسم لانثى مخلوقة من مائه حقيقة والكلام فيه فكانت بنته
حقيقة إلا انه لا تجوز الإضافة شرعا اليه لما فيه من اشاعة الفاحشة وهذا
لا ينفى النسبة الحقيقية

Anak perempuan seseorang itu adalah nama bagi jenis perempuan yang tercipta dari air maninya secara hakekat, dan kalimat yang terkandung tersebut, maka adanya anak perempuan itu secara hakekat, terkecuali bahwa seseorang tidak bisa disandarkan secara syariat (agama) kepadanya, karena sesuatu itu adanya dari sebab timbulnya perbuatan keji, dan hal tersebut tidak menafikan kepada penisbatan yang hakiki.²

¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 180.

² Alauddin Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Badai Al-Shanai*, Juz 3, (Beirut-Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1986), h. 409.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa, anak perempuan dari hasil zina maka status mahramnya adalah karena anak tersebut secara biologis merupakan sebutan untuk perempuan yang diciptakan dari air mani laki-laki yang berzina dengan ibunya. Hanya saja anak perempuan tersebut tidak boleh disandarkan kepada laki-laki tersebut secara syar'i karena jika disandarkan kepada laki-laki tersebut maka dapat menimbulkan kesan menyebarkan perbuatan keji yang dilarang syari'at,

Pada hakikatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan antara suami dan istri yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya (akad) nikah, adapun persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi:

الْوَلَدُ لِلْفَرْشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه المسلم)

Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa) (HR Muslim)³

فأما النسب فعندنا أحكام النسب تثبت ولكن الانتساب لا يثبت لأنه

لمقصود الشرف به ولا يحصل ذلك بالنسبة إلى الزاني

³ Abu Al-Hussayn Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadits No. 1457, Penerjemah: Nasiruddin Al-Khattab, (Riyadh: Maktabah Dar As-Salam, 2007), h. 110.

Adapun keturunan memiliki ketentuan hubungan tetap, akan tetapi hubungan tersebut menjadi tidak tetap, dikarenakan kehormatan tidak didapatkan dari hasil perzinahan.⁴

Anak perempuan hasil zina pada dasarnya menempati kedudukan nasab dengan bapak biologisnya, hanya saja anak tersebut tidak boleh disandarkan kepadanya. Karena memutus nasab di sini secara syar'i dimaksudkan agar diketahui bahwa air maninya menjadi sia-sia sehingga mengandung arti mencegah perbuatan zina.

Karena terciptanya seorang anak pada dasarnya adalah hasil dari hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, atau karena bertemunya dua sperma yakni *ovum* dan *spermatozoa*. Sehingga masing-masing sperma tercampur satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lain, karena perbuatan zina tersebut menjadi sebab yang menjadikan terciptanya anak. Karena sebab itulah ketetapan mahram anak perempuan hasil zina dengan ayah biologisnya.

والبعضة علة صالحة لاثبات الحرمة لأن الإنسان كما لا يستمتع بنفسه
لا يستمتع ببعضه إلا ان النسب لا يثبت لالانعدام البعضة بل للإشتباه

⁴ Syams Al-Din Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz IV, (Beirut-Lebanon: Dar al Ma'rifah, 1989), h. 205.

Dan beberapa alasan yang tidak sesuai membuktikan perempuan karena manusia tidak menikmati dirinya sendiri untuk menikmati satu sama lain, tetapi rasio tidak membuktikan tidak adanya kelompok, tetapi untuk kecurigaan.⁵

Permasalahan di atas yaitu pembahsan tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan sehingga melahirkan seorang anak perempuan, maka menurut mazhab Hanafi haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahi anaknya dari hasil zina.

ولو ولدت منه بنتا بأن زنى بىكر وأمسكها حتى ولدت بنتا حرمت عليه
هذه البنت لأنها بنته حقيقة وإن لم ترثه ولم تجب نفقتها عليه

Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka lahirlah seorang anak perempuan dari hasil hubungan zina tersebut, maka haramlah baginya mengawini anak tersebut karena anak hasil zina menjadi anaknya secara hakiki sekalipun tidak saling mewaris dan tidak diwajibkan baginya menafkahi anak tersebut.⁶

Jumhur *fuqaha* selain mazhab Syafi'i berdalil dengan dalil *naqli* (*nash*), dan *aqli* (akal) atas keharaman menikahi anak hasil zina. Adapun dalil *naqli* adalah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23, Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ٢٣

⁵ Syams Al-Din Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, h. 207.

⁶ Imam Ibnu al Himam al Hanafiy, *Syarh Fath Al-Qadir*, Juz 3, (Beirut-Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003), h. 210.

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan.... (QS An-Nisa: 23)*⁷

وتحرم عليه بناته بالنص وهو قوله تعالى : (وَبَنَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣] سواء كانت بنته من النكاح أو من السفاح لعموم النص

*Diharamkannya untuk menikahi anak perempuannya secara nash. Nash itu adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23, keberadaan anak perempuan baik dari hasil pernikahan ataupun di luar nikah adalah sama saja, karena adanya keumuman nash.*⁸

وهن من ولدن من الرجل مباشرة أو ولدن لأولاده أو أولاد أولاده فكل هؤلاء يشملن كلمة البنات في قوله تعالى (وَبَنَاتُكُمْ) ولم يخالف أحد من المسلمين في تحريم نكاح البنت نسبا واستندوا في ذلك بالنقل و العقل. أما النقل فقول عزوجل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) وما قيل في الآية سابقا يقال هنا والجواب الجواب.

Dan perempuan yang melahirkan yang disebabkan dipergauli oleh laki-laki dan melahirkan anak dari laki-laki tersebut. Maka semua itu meliputi perkataan anak-anak perempuan di dalam firman Allah SWT (perempuan)tidak ada salah satu orang Islampun yang mempersilahkan tentang keharaman menikahi anak perempuannya secara nasab, dan mereka bersandar kepada dalil naqli dan aqli, adapun dalil naqli itu, yaitu ayat yang disebut sebelumnya adalah حُرِّمَتْ

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h.120.

⁸ Alauddin Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Badai Al-Shanai*, Juz 3, h. 408.

عَلَيْكُمْ (diharamkan atas kalian) dikatakan juga sebagai jawaban dari jawaban tersebut.⁹

وأما العقل فلأنه لو جاز النكاح لترتب علي ذلك قطع الرحم لكن الثاني حرام فالمقدر مثله فثبت نقيضه وهو عدم الجواز

*Adapun dalil aqli maka sesungguhnya laki-laki jikalau boleh menikahinya karena bersambung sanad, maka putuslah hubungan sanad, tetapi yang kedua keharaman maka ketetapan itu serupa dengan keharamannya, maka tetap berlawananan itu tidak boleh menikahinya.*¹⁰

Menurut mazhab Hanafi, bahwa kewajiban memperoleh nafkah dari orangtua kepada anaknya karena ada hubungan nasab secara Syar'i. Adapun anak luar nikah tidak memperoleh nasab Syar'i terhadap ayah biologisnya, maka dia tidak berhak memperoleh nafkah. Adapun nafkah terhadap anak disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ٢٣٣

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya (QS Al-Baqarah: 233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ٢٣٣

⁹ Alauddin Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Badai Al-Shanai*, Juz 3, h. 408.

¹⁰ Alauddin Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Badai Al-Shanai*, Juz 3, h. 408.

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah..... (QS Al-Baqarah: 233)¹¹

أي رزق الوالدات المرضعات فان كان المراد من الوالدات المرضعات
المطلقات المنقضيات العدة ففيها ايجاب نفقه الرضاع علي المولده

Yang dimaksud رزُق (rizki) bagi ibu-ibu yang menyusui dari ayat di atas, yaitu apabila yang dimaksud adalah ibu-ibu yang menyusui yang telah diceraikan yang ditetapkannya masa iddah, maka baginya kewajiban memperoleh nafkah atas menyusui terhadap anak yang dilahirkan darinya, yaitu bagi suami yang memiliki kewajiban mencari nafkah untuk anaknya.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas diperoleh ketentuan bahwa yang diwajibkan bagi ayah adalah untuk menafkahi anaknya yang lahir dari hasil perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian literatur-literatur mazhab Hanafi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam permasalahan tentang hubungan mahram anak zina dengan ayah biologisnya, Mazhab Hanafi memberikan penjelasan bahwa anak perempuan yang lahir dari hasil zina menjadi mahram bagi laki-laki yang bersenggama dengan wanita yang melahirkannya, meski bagi keduanya tidak terjadi

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 54.

¹² Alauddin Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Badai Al-Shanai*, Juz 5, h. 172.

hubungan nasab secara syar'i, hak saling mewarisi, dan kewajiban memberi nafkah.

B. Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina Menurut Mazhab Syafi'i

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar nikah. Yang menjadi bahasan di sini adalah anak di luar nikah yang dikatakan anak zina. Dalam hukum Islam, hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut "zina", sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak di luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah "anak zina". Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam fiqih *jinayah*. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat¹³

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 86.

قال الشافعي انها تحل وقال غيره انها لا تحل وقال بعضهم والظاهر التحريم وان كانت لا ترثه لأن الارث حق تابع لثبوت النسب وهو لا يكون الا بالفرث أو الاستحقاق ولا وجود لواحد منهما

Imam Syafi'i berpendapat anak itu halal dinikahi, sedangkan pendapat sebagian lainnya tidak halal, dan pendapat sebagian lain dan ahli dzahir adalah haram, dan sesungguhnya anak perempuan itu tidak ada hak waris dari bapaknya, karena, sesungguhnya hak waris adalah hak yang mengikuti dikarenakan adanya ketentuan nasab, dan ketetapan nasab tidak ada terkecuali adanya hak firasy (suami) atau menerima hak dan tidak adanya keberadaan karena seseorang itu dari keduanya (bapak dan ibu).¹⁴

قال الشافعي: فإن ولدت امرأة حملت من الزنى اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف فارضعت مولودا فهو ابنها ولا يكون بن الذي زنى بها وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا كما أكرهه للمولود من زنا وإن نكح من بناته أحدا لم أفسخه لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم

Imam Syafi'i berpendapat anak perempuan yang lahir karena zina boleh di kawini oleh ayah biologisnya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa anak perempuan yang lahir karena zina boleh bagi ayah biologisnya untuk menikahinya, tetapi hukumnya makruh. Lagi jika seorang ayah biologis mengawini anaknya dari hasil zina maka

¹⁴ Alauddin Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Badai Al-Shanai*,....., h. 408

perkawinannya sah dan tidak dipasakh seperti kejadian yang telah di putuskan oleh Rasulullah SAW.¹⁵

والمخلوقة من ماء زناه سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا, سواء تحقق
أنها من مائه أم لا, تحل له لأنها أجنبية عنه, إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء
سائر الأحكام النسب من إرث وغيره عنها, فلا تتبع بعض الأحكام كما يقول
به الخصم.

Bahwa anak perempuan hasil zina halal bagi ayah biologisnya untuk menikahinya, meskipun anak tersebut bisa dibuktikan atau tidak bahwa berasal dari air maninya. Karena menurutnya tidak ada kehormatan bagi air mani yang keluar karena sebab zina, ini bisa dilihat dari hilangnya semua hukum nasab dari anak zina dengan ayahnya, maka tidak bisa di bagi hukum dengan menghukumkan terjadinya sebagian hukum nasab (keharaman menikah) dan tidak menghukumkan sebagian (waris dan lain-lain).¹⁶

وإن زانا بإمرأة فأتت بابنة فقد قال الشافعي رحمه الله أكره أن يتزوجها

فإن تزوجها لم أفسح

Apabila seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan dan lahir seorang anak perempuan dari akibat hubungan zina, menurut imam Syafi'i boleh seorang ayah mengawini anak hasil zina dan karena mengawininya tidak bisa dibatalkan.¹⁷

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Bairut Libanon, Dar Al-Fikr, 1980), h. 32.

¹⁶ Al-Khatib Al-Syarbini Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mugni Al-Muhtaz*, Juz 3, (Beirut Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1997), h. 214.

¹⁷ Abu Ishak bin Ali bin Yusuf, *Al-Muzhab Fi Fiqh Imam As-Syafi'i*, Juz 3, (Beirut Libanon, Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1995), h. 440.

وممنهم من قال إنما كره لينخرج من الخلاف لأن أبا حنيفة يجرمها فعلى هذا لو تحقق أنها منه لم تحرم وهو الصحيح لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب فلم يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا

Sebagian murid Imam Syafi'i berpendapat makruh menikahi anak dari hasil zina oleh ayah biologisnya agar terlepas dari perbedaan pendapat dengan Imam Hanafi yang berpendapat haram menikahi anak zina oleh ayah biologisnya tetapi tidak menjadikan hubungan nasab. Mereka juga berpendapat tidak di haramkan bagi laki-laki menikahi anaknya dari hasil zina karena anak yang dilahirkan dari zina tidak menyebabkan nasab dengan ayah biologisnya sebagaimana pendapat Imam Hanafi, dengan demikian jika zina tidak menimbulkan hubungan nasab maka tidak ada keharaman menikah antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, seperti anak yang lahir sebelum enam bulan dari perbuatan zina juga tidak dinasabkan kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya.¹⁸

Setelah penulis menguraikan pendapat-pendapat mazhab Syafi'i dan melihat alasan yang mereka kemukakan penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa menurut mazhab Syafi'i anak yang lahir dari hasil perzinahan boleh menikah dengan ayah biologisnya, disebabkan karena tidak ada kehormatan bagi air mani yang keluar karena sebab zina, karena sesuatu yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah), karena bagi anak zina dengan ayah biologisnya tidak terjadi

¹⁸ Abu Ishak bin Ali bin Yusuf, *Al-Muzhab Fi*, h. 440.

hubungan waris dan lainnya dari sekalian hukum-hukum nasab dan dengan dalil berupa Al-Qur'an, hadist dan qiyas.

C. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina

Para imam berbeda pendapat, dan dari pendapat tiga imam itu sesungguhnya pendapat itu membolehkan menikahi pezina (perempuan), dengan bersamaan itu juga Imam Ahmad berpendapat: Haram menikahi pezina (perempuan), sebelum ia bertaubat dari zina.

Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat, sesungguhnya barang siapa yang berzina dengan seseorang perempuan maka tidak haram baginya menikahnya dan tidak boleh menikahnya dan anak perempuannya. Bersamaan dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad, ia mengkorelasikan pengharaman ikatan pernikahan ikatan pernikahan yang disebabkan zina,

Membahas mengenai status mahram anak perempuan hasil zina dengan ayah biologisnya maka penulis mendapati perbedaan pendapat di antara mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *watha* (bersenggama) baik dari akad pernikahan atau zina keduanya menyebabkan keharaman

menikah, maka anak yang lahir karena sebab zina mempunyai hubungan mahram dengan ayah biologisnya. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *watha* karena zina tidak menyebabkan keharaman seperti halnya *watha* karena sebab pernikahan yang sah dengan demikian anak perempuan dari hasil zina tidak mempunyai hubungan mahram dengan ayah biologisnya, oleh karena itu ayah biologisnya boleh menikahi anaknya dari hasil perzinahan.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa pendapat mazhab Syafi'i sangat bertolak belakang dengan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Untuk lebih mendalam lagi pembahasan tentang perbandingan dua pendapat ini maka akan penulis paparkan argumen masing-masing serta bantahan-bantahan antara dua pendapat ini dan satu sama lain.

Mazhab Hanafi menyamakan anak perempuan hasil zina dengan anak perempuan dari pernikahan yang sah, karena keduanya dijadikan dari air mani laki-laki yang *watha* dengan ibunya. Dan juga mereka menambahkan meskipun anak tersebut tidak mendapatkan waris, nafkah dan lain-lain. maka itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menetapkan bahwa dengan sebab tersebut hubungan mahram antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak terjadi, seperti anak yang

kafir maka tidak terjadi antara anak keduanya hubungan waris, tetapi anak tersebut tetap di nasabkan kepada ayahnya, maka dengan mengqiaskan kepada masalah tersebut dapat diketahui anak hasil zina meskipun tidak mendapat waris dari ayah biologisnya tetapi hubungan *mahram* antar keduanya tetap terjadi.

Menurut mazhab Syafi'i anak perempuan yang lahir karena sebab zina boleh bagi ayah biologisnya untuk menikahainya, ini disebabkan karena tidak ada kehormatan bagi sperma yang keluar, karena sebab zina ini bisa dilihat dari hilangnya semua hubungan hukum antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Sedangkan perempuan yang melahirkan anak zina maka tetap baginya semua hubungan hukum baik itu *mahram* waris dan lain-lain. Adapun perbedaan hukum yang terjadi antara perempuan dan laki-laki disebabkan karena sperma yang keluar dan menjadi anak perempuan dari laki-laki adalah sesuatu yang kotor. Sedangkan anak yang dilahirkan perempuan adalah manusia yang sempurna sehingga anak tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Persamaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i adalah perwalian. Anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak

berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab syar'i di antara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.